

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Menurut Karim, (2011:97) Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana :

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dhamanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah. Kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna (ada mudharib – ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka). Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

1) Mudharabah Mutlaqah (URIA)

Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mudharabah Muqayyadah (RIA)

Dalam prinsip ini, pemilik dana (shahibul maal) membatasi/memberikan syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana. Bank dilarang mecampuri rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.

a) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana, dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun qardh.

b) Produk Jasa

Produk jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), Letter of Credit, Hiwalah, Wakalah, dan sharf (jual beli valuta asing).

2.2 Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik modal (Shahibul Maal) yang mempercayakan modalnya 100% kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dalam hal ini nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib (Idawati, 2011).

Menurut (Karim, 2011:204) akad mudharabah merupakan bentuk kontrak antar dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

2.3 Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dalam Perbankan Syariah. Sedangkan jenis simpanan dalam perbankan syariah mudharabah terdiri dari dua bentuk yaitu tabungan dan deposito. Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan di antara keduanya, tetapi secara praktis keduanya tetap mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. Dengan demikian, tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Sedangkan deposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah (Faizi, 2009).

Simpanan mudharabah sangat penting karena dalam posisi ini simpanan mudharabah adalah sebagai modal bank syariah untuk membiayai para nasabah yang akan meminjam dana dengan bagi hasil yang disepakati sebagai timbal balik kepada bank dari nasabah yang meminjam dana. (Rachman, dkk. 2013).

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan oleh DSN, sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti

ketentuan wadiah yang difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dana penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah, khususnya terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah di akui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non- kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya (Rizal Yaya, dkk 2009:104).

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthalaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam. Sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati (Hidayanti, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito) (Yaya, dkk. 2009:110).

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) memercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati. Adapun pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah (Hidayanti, 2016).

Secara prinsip syariah tidak ada perbedaan di antara keduanya, tetapi secara praktis keduanya tetap mengacu pada konsep tabungan dan deposito syariah. Dengan demikian, tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Sedangkan deposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah.

Jadi, deposito mudharabah adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah atau pun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad mudharabah yang biasanya memiliki jangka waktu 1, 3,6, dan 12 bulan. Dalam penelitian ini deposito yang di ambil dalam bentuk rupiah.

2.4 Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pengelola modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Setiap pembelian produk jasa maupun barang, konsumen dipengaruhi oleh tingkat keuntungan atau manfaat yang akan diperolehnya dari produk tersebut. Adapun tingkat keuntungan yang akan diperoleh konsumen pada jasa bank terutama bank syariah adalah bagi hasil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah tinggi, maka akan meningkatkan jumlah simpanan mudharabah yang dihimpun oleh bank syariah (Rachman, dkk. 2013). Menurut (Rozik, 2013) metode Bagi hasil yang ada pada bank syariah yaitu:

1. Profit Sharing (Bagi Laba)

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*. Dalam sistem ini besar kecil pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan bank. Jadi, perhitungan bagi hasil *profit sharing* adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Revenue Sharing (Bagi Pendapatan)

Revenue sharing adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Dalam sistem ini, penentuan bagi hasil akan tergantung pada pendapatan kotor bank. Bank-bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem *Revenue Sharing*. Pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah, hanya saja jika bagi hasil didasarkan pada *profit sharing*, maka



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presentase bagi hasil untuk nasabah akan jauh lebih tinggi. Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Jadi perhitungan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2.5 Ukuran Bank Syariah

Ukuran bank merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan. Ukuran bank sangat menentukan keinginan nasabah untuk menyimpan uang yang mereka miliki di bank syariah (Vivi, dkk. 2016).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total asset yang dimiliki perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Andriyanti dan Wasilah, 2010), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. semakin banyak atau tingginya total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah maka masyarakat akan cenderung menyimpan dananya dibank syariah karena masyarakat berpikir akan

merasa dana yang dititipkan tidak akan sia-sia begitu saja, begitu pula sebaliknya apabila jumlah total pembiayaan yang disalurkan sedikit atau rendah maka masyarakat enggan atau sungkan menyimpan dananya pada bank syariah tersebut karena masyarakat merasa kurang yakin atas dana yang dititipkan akan tersalurkan dengan baik. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maximitation*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di sana (Alfian, 2016).

2.6 Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Pengertian Inflasi Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama waktu tertentu. Menurut para pakar beberapa pengertian mengenai inflasi:

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Salviana, 2014).

Menurut (Sukirno, 2000:15) dalam (Salviana, 2014), inflasi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (presentasi kenaikan harga)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dari satu periode ke periode berikutnya, dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai 4-6%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai antara 5-10%. Inflasi yang serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau beberapa ribu persen dalam setahun.

b. Jenis-jenis Inflasi

Menurut (Sukirno, 2004) Jenis-jenis inflasi Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari parah tidaknya suatu inflasi.
 - a) Inflasi ringan dengan skala Inflasi sebesar < 10 persen / tahun.
 - b) Inflasi sedang dengan skala Inflasi sebesar 10–30 persen / tahun.
 - c) Inflasi berat dengan skala Inflasi sebesar 30 –100 persen / tahun.
 - d) Hiperinflasi dengan skala Inflasi sebesar > 100 persen/tahun.
- 2) Ditinjau dari sebab awal inflasi
 - a) *Demand inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
 - b) *Cost inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan ongkos produksi.
- 3) Ditinjau dari asal Inflasi
 - a) Inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Inflasi dari luar negeri (*Imported inflation*)

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang diluar negeri atau negara-negara mitra dagang kita.

c. Sebab sebab terjadinya Inflasi

1) Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi (Sukirno, 2004 : 333).

2) Inflasi Desakan Biaya

Inflasi desakan biaya terjadi dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah (Sukirno, 2004 : 334).

3) Inflasi Diimpor

Inflasi yang diimpor atau *Imported Inflation* merupakan kenaikan harga yang sangat dipengaruhi oleh tingkat harga-harga yang terjadi pada barang-barang yang diimpor, sehingga kenaikan harga barang-barang tersebut akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga barang-barang di dalam negeri (Sukirno, 2004 : 336)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Teori Inflasi

Menurut (Salviana, 2014) Secara garis besar, teori inflasi dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Teori Kuantitas

Inflasi disebabkan oleh :

- 1) Jumlah uang beredar, kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan inflasi.
- 2) Harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

(1) Masyarakat tidak mengharapkan harga-harga naik pada masa mendatang sehingga sebagian uang yang diterimanya disimpan, akibatnya harga-harga tidak naik dan ini merupakan awal munculnya inflasi.

(2) Masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi sehingga penambahan jumlah uang tidak disimpan melainkan digunakan untuk membeli barang. Hal ini menjadikan kenaikan permintaan sehingga harga-harga akan meningkat.

(3) Dalam tahap *hyperinflation*, orang sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Peredaran uang makin cepat.

b. Teori Keynes

Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuannya (secara ekonomis). Terjadi perebutan pendapatan antar kelompok sosial yang mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia dan menimbulkan celah inflasi atau (*inflationary gap*). Permintaan yang meningkat menyebabkan harga barang naik dan terjadi inflasi.

c. Teori Strukturalis

Ada kekuatan utama dalam perekonomian negara-negara berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Kekuatan ini terdiri dari hal berikut:

- 1) Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain.
- 2) Ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan yang tumbuh tidak secepat pertambahan penduduk dan penghasilan perkapita.

e. Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004 : 354), kebutuhan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah :

- 1) Kebijakan Fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- 2) Kebijakan Moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- 3) Dari segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah yang mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penetapan harga, menggalakan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.

2.7 Pandangan Islam Terhadap Menabung

Menabung adalah menyisihkan harta kita untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting pada masa mendatang, sehingga pada saatnya tiba telah tersedia dana yang memadai. Menabung adalah bagian dari pengendalian diri. Dengan menabung, artinya kita tidak terbawa hawa nafsu untuk memenuhi pemenuhan kepuasan sekarang atau jangka pendek, melainkan mengendalikan pemenuhan keinginan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan masa yang akan datang yang jauh lebih penting. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa' (4:9):

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang. Orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2:266):

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُ فِيهَا كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Apakah ada salah seorang diantara mu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih keci-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya“.*

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Ismayana Marhamah (2017)	Tingkat Bagi Hasil, Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto terhadap Simpanan Mudharabah	(X1) Pertumbuhan tingkat bagi hasil (X2) Pertumbuhan Likuiditas (X3) Pertumbuhan produk domestik bruto (Y) Simpanan mudharabah	Pengujian hipotesis (ujit), menunjukkan bahwa pertumbuhan tingkat bagi hasil dan produk domestik bruto (PDB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan mudharabah. Sedangkan pengujian pertumbuhan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan simpanan mudharabah. Uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan simpanan mudharabah.
2	Vivi, Dkk (2016)	Pengaruh suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank, Npf,	(X1) Suku Bunga Acuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil, ukuran bank, npf dan biaya promosi berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
2		dan biaya promosi terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2014	(X2) Bagi Hasil (X3) Inflasi (X4) Ukuran Bank (X5) Npf (X6) Biaya Promosi (Y) Simpanan Mudharabah	positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia sedangkan Suku bunga acuan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia.
3	Rusmawati, Yunni (2016)	Pengaruh tingkat suku bunga terhadap simpanan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia	(X) Tingkat Suku Bunga (Y) Simpanan Mudharabah	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tingkat suku bunga deposito berjangka 3 bulan tidak berpengaruh terhadap besarnya simpanan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan simpanan mudharabah pada bank umum syariah lebih dikarenakan faktor kepercayaan masyarakat kepada bank umum syariah dimana bank syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan pada bunga yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian. Masyarakat lebih aman menyimpan dananya di bank umum syariah jika terjadi guncangan ekonomi yang semakin parah.
4	Hidayanti (2016)	Pengaruh Bi Rate, Inflasi Dan Jumlah Kantor Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum	(X1) Bi Rate (X2) Inflasi (X3) Jumlah Kantor Cabang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bi Rate tidak mempengaruhi Tabungan Mudharabah. Inflasi tidak menunjukkan pengaruh Tabungan Mudharabah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		Syariah Tahun 2011-2014	(Y) Simpanan Mudharabah	untuk sejumlah kantor cabang menunjukkan bahwa jumlah cabang memiliki Pengaruh Tabungan Mudharabah Karena Bank Syariah memperluas cabangnya jaringan pelanggan akan lebih mudah diinvestasikan.
5	Istiqomah dan Ayu (2014)	Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap Simpanan mudharabah: tingkat religiusitas Sebagai faktor moderating (studi kasus : di bprs binama semarang)	(X1) Nisbah Bagi Hasil (X2)Tingkat Religiutas (Y) Simpanan Mudharabah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah dan dalam uji MRA walaupun kontribusi interaksi negative tetapi tingkat religiusitas berpengaruh positif sebagai faktor moderating karena signifikansinya lebih kecil dari 5 persen.
6	Natalia, dkk (2014)	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)	(X1)Tingkat Bagi Hasil (X2)Suku Bunga Deposito Bank Umum Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Y)	Hasilnya menunjukkan variable Deposito Pendapatan Sharing Dari Bank syariah Dan Suku Bunga Deposito komersial Bank bersama-sama mempengaruhi total deposito Mudharabah, dapat terlihat dari nilai signifikan 0,000. Sementara sebagian hanya diketahui variabel dari Deposito Pembagian keuntungan Bank Islam secara signifikan mempengaruhi Mudharabah Total Deposito, Bisa dilihat dari nilai signifikansi 0,000. Pengujian dilakukan dengan signifikane 1 Evel dari $\alpha = 0,05$.
7	Rachman, dkk (2013)	Pengaruh bagi hasil, bunga,	(X1) Bagi hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
		ukuran bank, dan jumlah cabang terhadap simpanan mudharabah	(X2) Bunga (X3) Ukuran Bank (X4) Jumlah Cabang Simpanan Mudharabah (Y)	tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah, ukuran bank syariah tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah dan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah.
8	Idawati, 2011	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia	(X1) Bagi Hasil (X2) Tingkat Suku Bunga Bank Umum (X3) Jumlah Jaringan Kantor (Y) Simpanan Mudharabah	Hasil pengujian secara parsial (uji T-Statistik), ada 2 variabel independen yakni bagi hasil (x1) dan jumlah jaringan kantor bank umum (x2) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan dan deposito mudharabah. Karena, ditemukan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$. Sedangkan jumlah jaringan kantor (variabel x3) sangat berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan dan deposito mudharabah. Hasil pengujian regresi secara simultan (uji F Statistik) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum, dan jumlah jaringan kantor bank syariah terhadap jumlah tabungan dan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Karena ternyata ditemukan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$. Dibawah tingkat signifikansi yang diambil $\alpha=0,05$ hal ini berarti jika terjadi peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
				elastisitas pada variabel bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum, dan jumlah jaringan kantor bank syariah sebesar 1 persen maka jumlah tabungan dan deposito akan mengalami peningkatan sebesar masing-masing nilai koefisien variabel tersebut.
9	Yustitia (2010)	Pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil, dan Lq 45 terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia	(X1) Tingkat Suku Bunga (X2) Jumlah Bagi Hasil Lq 45 (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bunga (BRate) tidak berpengaruh terhadap pendanaan. Variabel bagi hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pendanaan, sehingga dengan LQ 45 berpengaruh positif terhadap dana.
10	Andriyanti dan wasilah (2010)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI)	X1) Bi Rate (X2) Inflasi (X3) Jumlah Kantor Cabang (Y) Simpanan Mudharabah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bi Rate tidak mempengaruhi Tabungan Mudharabah. Inflasi tidak menunjukkan pengaruh terhadap Tabungan Mudharabah dan untuk sejumlah kantor cabang menunjukkan bahwa jumlah cabang memiliki Pengaruh Tabungan Mudharabah Karena Bank Syariah memperluas cabangnya jaringan pelanggan akan lebih mudah diinvestasikan

(Sumber: Diolah dari berbagai jurnal)

2.9 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



(Sumber: Olahan tahun 2017)

Keterangan :

- Hubungan secara parsial
- - - → Hubungan secara simultan

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan dimana harga-harga barang dan jasa terus menurun dengan tajam. Keduanya dapat mengancam dan merusak *stabilitas* perekonomian suatu negara. Menurut (Rumiati, 2016) pada saat inflasi masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka termasuk simpanan mereka di perbankan syariah. Selain itu, inflasi mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat, sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk memindahkan dana-dananya ke asset riil agar nilai kekayaan mereka tidak merosot. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muttaqiena, 2013). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Diduga Inflasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Simpanan Mudharabah

2.10.4 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Bank Syariah, Dan Inflasi Terhadap Simpanan Mudharabah

Penelitian mengenai tingkat bagi hasil yang dilakukan oleh (Rachman, dkk. 2013) bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan Tingkat bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank umum syariah secara keseluruhan. Hasil yang sama juga dilakukan oleh (Ismayana, 2014) bahwa tingkat bagi hasil mempengaruhi pertumbuhan simpanan mudharabah.

(Vivi, dkk, 2016) telah melakukan penelitian Pengaruh suku bunga acuan, bagi hasil, inflasi, ukuran bank, Npf, dan biaya promosi terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian (Andriyanti dan Wasilah,

2010) dan (Lusiani, 2017) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Diduga tingkat bagi hasil, ukuran bank syariah, dan inflasi berpengaruh Signifikan Terhadap Simpanan Mudharabah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.